

**NOTA KESEPAHAMAN ANTARA  
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON  
DAN  
PEMERINTAH KOTA TOMOHON**

NOMOR: 020.3.1/HM.02.00/K.SA-15/11/2023

NOMOR: 378.1/WKT/XI-2023

**TENTANG  
PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUP PEMERINTAHAN KOTA TOMOHON  
PADA PEMILIHAN UMUM DAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024**

Pada hari ini Rabu tanggal Lima Belas bulan November, tahun Dua ribu dua puluh tiga (15-11-2023), bertempat di Tomohon, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **STENLY J. KOWAAS** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tomohon, yang berkedudukan di Jalan Raya Tomohon Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon Kode Pos 95349, Bertindak atas nama Bawaslu Kota Tomohon selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **CAROLL J.A SENDUK** : Walikota Tomohon yang berkedudukan di jalan Slanag, Kelurahan Kolongan, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon Kode Pos 95442, Bertindak atas nama Pemerintah Kota Tomohon selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Kota Tomohon berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan
- c. bahwa PARA PIHAK telah bersepakat untuk bersama-sama dalam mengawasi netralitas pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1, Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54)
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

BAB I  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka pengawasan netralitas ASN pada pemilihan umum dan pilkada serentak 2024.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini guna mewujudkan kerja sama yang sinergis bagi PARA PIHAK dalam rangka pengawasan netralitas ASN pada pemilihan umum dan Pilkada serentak 2024.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi pencegahan atas tidak netral ASN pada pemilihan umum dan pilkada serentak 2024 di Kota Tomohon.
- (2) Monitoring tindak lanjut Rekomendasi pelanggaran Netralitas ASN pada pada pemilihan umum dan pilkada serentak 2024 di Kota Tomohon.

BAB III  
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pencegahan

Pasal 3

- (1) PARA PIHAK melaksanakan pencegahan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan netralitas ASN pada pemilihan umum dan pilkada serentak 2024 di Kota Tomohon.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama-sama.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
  - a. Kampanye Publik;
  - b. Workshop;
  - c. Seminar;
  - d. Lokakarya;
  - e. Diskusi Kelompok terpimpin;

- f. Talk Show;
- g. Rapat Koordinasi;
- h. Rapat Kerja Teknis;
- i. Bentuk Kegiatan Lainnya berupa Penempatan, Pemasangan Bahan Sosialisasi serta Penggunaan Media Luar Ruang (Videotron).
- j. Kegiatan dimaksud apabila dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dilakukan dengan melibatkan Bawaslu Kota Tomohon

#### Bagian Kedua Pengawasan

##### Pasal 4

- (1) PARA PIHAK melaksanakan pengawasan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan netralitas ASN pada Pemilihan Umum dan pilkada serentak 2024 di Kota Tomohon.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama-sama.

#### BAB IV

#### HAK DAN KEWAJIBAN

##### Bagian Kesatu

##### Pasal 5

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk menempatkan, memasang Bahan Sosialisasi Milik PIHAK PERTAMA serta menggunakan Media Luar Ruang untuk kegiatan Pencegahan Netralitas ASN selama tahapan pemilihan umum dan pilkada serentak 2024 di Kota Tomohon berlangsung.
- (2) PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk mendapat Data dan informasi tindak lanjut dari rekomendasi KASN yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

##### Bagian Kedua Kewajiban

##### Pasal 6

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban untuk:  
Menyediakan Bahan Sosialisasi yang akan ditempatkan, dipasang serta Materi digunakan pada Media Luar Ruang milik PIHAK KEDUA.

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk:

Memfasilitasi ketersediaan Lokasi Strategis di Instansi-Instansi milik PIHAK KEDUA sebagai tempat untuk menempatkan, memasang Bahan Sosialisasi milik PIHAK PERTAMA serta Fasilitas Penggunaan Media luar ruang oleh PIHAK PERTAMA

**BAB V**  
**SOSIALISASI**  
**Pasal 7**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dan disosialisasikan secara bersama-sama guna diketahui dan dipahami oleh PARA PIHAK di tingkat Kota Tomohon.
- (2) Sasaran Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Jajaran dilingkungan Kerja PIHAK PERTAMA;
  - b. Instansi dan Pegawai PIHAK KEDUA

**BAB VI**  
**MONITORING DAN EVALUASI**  
**Pasal 8**

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodic/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 9**

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

**BAB VIII**  
**JANGKA WAKTU**  
**Pasal 10**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sampai dengan 18 Oktober 2024 dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARAPIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

**BAB IX**  
**ADENDUM**  
**Pasal 11**

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**BAB X**  
**KORESPONDENSI**  
**Pasal 12**

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON**

Alamat : Jalan Raya Tomohon Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Selatan,  
Kota Tomohon Kode Pos 95349.

Email :

**PIHAK KEDUA**

**WALIKOTA TOMOHON**

Alamat : Jalan Slanag, Kelurahan Kolongan Kecamatan Tomohon Tengah, Kota  
Tomohon Kode Pos 95442

Email :

Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

**BAB VI**

**PENUTUP**

**Pasal 13**

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama, dalam rangkap dua (2) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KESATU



METERAI  
TEMPEL  
E61AKX687267116

**STENLY J. KOWAAS**  
**BAWASLU KOTA TOMOHON**

(1)

PIHAK KEDUA



**CAROL J. A. SENDUK**  
**WALIKOTA TOMOHON**

**PIHAK KESATU**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON**

Alamat : Jalan Raya Tomohon Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Selatan,  
Kota Tomohon Kode Pos 95349.

Email :

**PIHAK KEDUA**

**WALIKOTA TOMOHON**

Alamat : Jalan Slanag, Kelurahan Kolongan Kecamatan Tomohon Tengah, Kota  
Tomohon Kode Pos 95442

Email :

Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

**BAB VI  
PENUTUP**

**Pasal 13**

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama, dalam rangkap dua (2) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KESATU



**STENLY J. KOWAAS**  
**BAWASLU KOTA TOMOHON**

(1)

PIHAK KEDUA



**CAROLL J. A. SENDUK**  
**WALIKOTA TOMOHON**